



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Muara Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang**,  
yang beralamat di Pahlawan Unit 2 Kel Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Heru Ifandri**  
Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2 Kel Wirotho Agung Kec.  
Rimbo Bujang Kab. Tebo  
Jabatan : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Unit Pulau Temiang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**L a w a n**

Nama : **Suhermanto**  
Alamat : Bukit kembang II RT 05 Teluk Kembang Jambu,  
Kabupaten Tebo

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G.S/2021/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan / kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada Pihak Kesatu berupa hutang pokok dengan total sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta);

**Pasal 3**

Bahwa penyelesaian kewajiban Pihak Kedua berupa pembayaran Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu paling lambat pada tanggal 30 April 2022, selanjutnya sisanya Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) akan dilunasi dengan

halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian 51/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur hingga Desember 2025 diluar penjualan aset dibayar setiap bulan Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah);.

## Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Kedua menyelesaikan kewajibannya yaitu membayarkan hutang pokok kepada Pihak Kesatu, maka Pihak Kesatu berkewajiban untuk segera menyerahkan jaminan hutang berupa sertifikat tanah (SHM) No 327 di Desa Teluk Kembang Jambu, Kec tebo Ulu dan SHM No 210 Desa Teluk Kembang Jambu, Kec Tebo Ulu dan SHM 395 di Desa Sumay Kab Tebo;

## Pasal 5

Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 April 2022 Pihak Kedua tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar hutang pokok, maka Pihak Kedua bersedia untuk dituntut/diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pihak Kesatu melakukan proses lelang atas jaminan hutang berupa sertifikat tanah (SHM) No 327 di Desa Teluk Kembang Jambu, Kec tebo Ulu dan SHM No 210 Desa Teluk Kembang Jambu, Kec Tebo Ulu dan SHM 395 di Desa Sumay Kab Tebo;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Pihak Kesatu (Penggugat);

## Pasal 8

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

*halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian 51/Pdt.G.S/2021/PN Mrt*



**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Januari 2022;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 12 Januari 2022** oleh saya **Silva Da Rosa, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Joko Susilo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo dan dihadapan Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

*ttd*

*ttd*

**Joko Susilo, S.H.**

**Silva Da Rosa, S.H.,M.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Relas panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp450.000,00 ( <i>Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i> )